BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris jenis penelitian ini bisa juga disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yang berarti melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Penelitian ini betujuan untuk memperoleh data yang spesifik dengan permasalahan dan realita yang didapatkan tentang "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Tidak Memuat Batas Waku Pembayaran Hak Perempuan Pasca Perceraia Pada Amar Putusan" Berdasarkan metode yang dipakai maka penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data maupun informasi yang di dapat melalui perilaku verbal (wawancara).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dihasilkan berupa data deskriptif analitis, yaitu data yang dipaparkan informan tercatat maupun verbal dengan cara menggambarkan secara runtut dan sistematis fakta yang ada di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang akan menjadi lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Banjarmasin dikarenakan adanya permasalahan yang menonjol dari Pengadilan Agama lainnya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah tiga hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang secara langsung menjawab rumusan masalah dengan memberikan sebuah informasi yang ditanyakan oleh peneliti.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah membahas tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai tidak memuat batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian pada amar putusan dan alasan tidak memuat batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian pada amar putusan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini adalah materi mentah yang diolah untuk memperoleh informasi dan keterangan yang fakta, dan data yang digali dalam penelitian ini meliputi :

a. Data primer

Bersumber dari data yang langsung dari subjek penelitian, sebagai informasi yang akan dicari. Hal itu berupa pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tetang tidak memuat batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian pada amar putusan serta alasannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari profile Pengadilan Agama Banjarmasin dan identitas informan.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini data yang diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung penulis dengan informan. Penulis mewawancarai subjek penelitian yaitu tiga orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang akan menjadi bukti untuk dijadikan bahan pada masalah yang dikaji.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian adalah bahan yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini. Dengan itu, untuk menyelesaikan masalah penelitian, data harus diakumulasikan dengan mengumpulkan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara yang merupakan metode tanya jawab dalam penelitian dimana dua atau lebih orang berbicara satu sama lain untuk mendengarkan informasi atau keterangan. Wawancara dilakukan dengan bebas terbuka secara tersistematis dengan memakai daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti sebagai pedoman wawancara sambil mengacu kepada alat perekam serta dokumentasi (potret subjek). Juga memungkinkan untuk menambahi pertanyaan secara spotan atas jawaban yang didapat oleh dari informan.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah melalui tahapan sebagai berikut :

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu penulis meneliti dan memeriksa dan mengecek kembali kelengkapan data yang diperoleh di lapangan, sehingga apabila terdapat kekurangan maka dapat dilengkapi.
- b. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil dari penelitian ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dengan ejaan yang disempurnakan.¹
- c. Matriks, yaitu menyajikan data secar sistemati untuk mempermudah analisis data yang dikategorikan dan kemudian diolah menggunakan matriks.

2. Analisis Data

Setelah melakukan pengolahan data, kemudian melakukan penganalisaan data, data yang telah tekumpul melalui pengumpulan data. Penelitian ini akan disajikan dalam bentuk *Deskriptif Kualitatif* yang mana didasarkan dari landasan teori dan kerangka riset yang telah ada. Metode data ini menganalisis data dengan cara menggambarkan kondisi atau fenomena kata atau frasa berdasarkan kategori untuk membuat suatu Kesimpulan. Setelah itu, maka peneliti melakukan riset

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme penelitian hukum normatif & empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.

yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah penelitian dan membuktikan gambaran yang berhubungan dengan objek penelitian. Lalu, peneliti akan mengambil sebuah kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian.

G. Tahapan Penelitian

Dalam memudahkan tujuan untuk dicapai, maka dalam penelitian ini beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap pendahuluan, peneliti pertama-tama melakukan pencarian atau mengamati terhadap masalah yang akan dipelajari. Lalu, peneliti mengkonsultasikan kepada dosen penasihat akademik untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalam penelitian, setelah diperbaiki dan disetujui oleh dosen penasihat akademik, kemudian diserahkan kepada prodi Hukum Keluarga Islam. Selanjutnya prodi Hukum Keluarga Islam mengumumkan proposal yang diterima keluarlah SPJ pada tanggal 20 Desember 2022 dengan judul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pencantuman Batas Waktu Pembayaran Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Amar Putusan". Setelah dilaksanakannya Desain Operasional skripsi pada tanggal 30 Januari 2023, terjadi perubahan judul yang disarankan oleh dosen penasihat akademik menjadi "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang

Tidak Memuat Batas Pembayaran Hak Perempuan Pasca Perceraian pada Amar Putusan".

2. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam tahapan pengumpulan data, peneliti mengajukan surat permohonan izin riset melalui website salam kepada mikwa Fakultas Syari'ah pada tanggal 5 April 2024 dan peneliti mengirimkan surat tersebut ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mendapatkan izin melakukan riset selama 1 bulan. Setelah mendapat surat balasan dari Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 23 April, kemudian peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Riset yang dilakukan oleh peneliti dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024.

3. Tahapan Pengolahan Data & Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk bahan penelitian, selanjutnya data tersebut diolah peneliti menggunakan teknik *editing*, dan deskripsi pada tanggal 13 Mei 2024, kemudian data yang sudah di olah menggunakan metode pengolahan data, data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif sehingga mendapatkan Kesimpulan.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Setelah peneliti melakukan penganalisisan data, selanjutnya peneliti menyusun hasil penelitian tersebut dan dibuat dalam bentuk skripsi yang sesuai

dengan Pedoman Penulisan Skripsi, kemudian skripsi tersebut mendapat persetujuan dari dosen pembimbing I, dosen pembimbing II dan siap untuk di munaqasyahkan didepan tim penguji skripsi Fakultas Syari'ah.